



ISSN : 1410-0614

E-ISSN: 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburcahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN ‘*ILLICIT ARMS TRAFFICKING*’ DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Oleh:

Syahmin A.K., Fidelia

syahmin_ak@yahoo.co.id, fidelhukum@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Abstrak :

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi dewasa ini begitu berpengaruh terhadap setiap aktivitas manusia di seluruh dunia. Selain memudahkan, perkembangan tersebut juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari timbulnya ketergantungan manusia terhadap teknologi, hingga yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia antara lain berupa kejahatan lintas batas negara. Berdasarkan hasil peneltiaai, diketahui bahwa Asia South East Asia Nations (ASEAN) selaku organisasi internasional yang bersifat regional, belum mampu untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan ini, karena kebijakan strategis di bidang keamanan juga belum dilakukan secara komprehensif dan juga beberapa jenis kejahatan belum memiliki instrumen hukum yang mengikat negara-negara anggotanya. Salah satu kejahatan dimaksud adalah “Illicit arms Trafficking”. Meminjam definisi yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan gelap adalah pergerakan senjata yang "bertentangan dengan hukum negara dan / atau hukum internasional. Fenomena ini semakin memprihatinkan karena berpotensi melemahkan upaya pemerintah dalam membangun stabilitas dan ketertiban. Pemerintah di negara- negara Asia Tenggara khawatir dengan perkembangan perdagangan senjata ilegal karena sejumlah faktor telah memungkinkannya berkembang sangat pesat antara lain kontrol yang tidak memadai terhadap produksi senjata gelap, ekspor dan impor di tingkat nasional karena Pejabat yang kurang terlatih dan / atau korup; kesulitan finansial dan teknologi dalam menerapkan kontrol yang efektif; kurangnya koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam memantau sirkulasi dan pasokan senjata dari dalam dan luar wilayah; dan tidak adanya kesepakatan internasional atau regional untuk mengendalikan perdagangan senjata ringan (legal dan gelap). Demikian juga dengan luas wilayah perairan di kawasan Asia Tenggara ini sangat menyulitkan ASEAN untuk

melakukan pengawasan terhadap potensi-potensi terjadinya kejahatan lintas negara, termasuk “Illicit arms Trafficking” .

Kata Kunci : Kerjasama Internasional, Pemberantasan, Illicit Arms Trafficking, Asia Tenggara

Abstract :

Advanced in science and technology in this globalization era have a profound influence on every human's activities in this world. Despite its benefits, globalization has its negative impacts, like as dependency of human on technology, until led to a progressively increasing number of transnational crime. Based on the results of this research, we know that ASEAN as a regional international organization, have not been able to maintain the security of this area, and also it's because strategical policy is not comprehensive, because some crimes don't have any legal instruments that bind every ASEAN states. One of the crimes that have not been regulated in ASEAN is “Illicit Arms Trafficking”. Borrowing the definition used by the United Nations, illicit trafficking is the movement of weapons that is “contrary to the laws of States and/or international law.” This phenomenon is of growing concern because it has the potential to undercut government efforts at establishing stability and order. Governments in Southeast Asia are worried about the growing illicit trade in small arms because a number of factors have allowed it to flourish steadily such as inadequate controls against illicit weapons production, exports and imports at the national level due to poorly trained and/or corrupt officials, financial and technological difficulties in implementing effective controls, lack of coordination and cooperation among regional states in monitoring the circulation and supply of weapons from within and outside of the region; and, non-existence of international or regional agreements on controlling the small arms trade (licit and illicit). Other obstacles that the breadth of water areas in Southeast Asia that so complicate ASEAN to kept an eye on any potential occurrence of transnational crime, including Illicit arms trafficking.

Keywords: *International Cooperation, Illicit Arms Trafficking. Southeast Asia*

A. Latar Belakang

Sulit untuk dipungkiri bahwa makhluk yang namanya manusia ini senyatanya tidak dapat lepas dari pergaulan dengan sesamanya baik dalam maupun luar negeri. Begitu juga negara tidak dapat lepas dari hubungan antar sesama negara di kawasan yang sama. Tugas negara pun tidak terbatas pada bermacam urusan dalam negeri, melainkan juga meliputi hubungan dengan negara lainnya. Hubungan tersebut terjalin dalam bentuk kerjasama. Kerjasama antar negara adalah suatu hubungan dari beberapa negara yang dalam hubungan itu terjalin kerjasama dari negara-negara yang berkedudukan sama dan sejajar.¹ Adanya kerjasama antar negara itu

¹ Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara Cetakan Kedelapan*, Jakarta: Penerbit: Bumi Aksara, h. 170.

tentunya bersumber dari beberapa bentuk kepentingan masyarakat antar negara, seperti misalnya dalam hubungan ekonomi dan perdagangan, hubungan politik dan keamanan, hubungan sosial budaya dan lain sebagainya.

Dalam era globalisasi dewasa ini, teknologi yang ada semakin berkembang, sehingga menjadikan hubungan antar negara seolah-olah tanpa batas (*borderless*). Pada era globalisasi ini ditandai dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan interaksi individu antarnegara makin intensif. Komunikasi dan pertukaran informasi bisa dengan cepat dilakukan. Munculnya teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi dapat menyederhanakan dan memuaskan kerja, baik individu maupun organisasi, namun di sisi lain juga menjadi insrumen bagi para pelaku kriminal untuk menaikkan intensitas operasinya baik pada tataran domestik maupun global, sebagaimana yang dikemukakan Thomas L. Friedman,² bahwa teknologi mendorong terjadinya globalisasi yang melibatkan integrasi global, bahkan lebih jauh menurutnya dunia seolah menjadi kampung global (*global village*). Dampak dari hubungan lintas batas dari globalisasi ini pada gilirannya mengakibatkan masyarakat, negara, dan pemerintah tidak mampu untuk memenuhi keamanan individu, pertumbuhan ekonomi, perlindungan sosial, bahkan hak-hak individu itu sendiri, serta memperbesar kemungkinan terjadinya kejahatan lintas negara (*transnational crime*).

Menurut I Wayan Parthiana,³ bahwa istilah kejahatan lintas negara (*transnational crime*) adalah untuk menunjukkan adanya kejahatan-kejahatan nasional, namun mengandung aspek internasional. Sehingga adanya kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam batas-batas wilayah suatu negara (nasional), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga tampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan tersebut.

Kejahatan lintas negara tidak pernah diberikan definisi yang spesifik, karena diharapkan dapat menjangkau seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dan dilakukan dengan cara yang tidak halal.⁴ Meskipun demikian, pada tahun 1995, PBB telah mengidentifikasi bentuk-bentuk kejahatan transnasional, yaitu :⁵ 1) Pencucian uang (*money*

² Thomas L. Friedman adalah seorang penulis, dan juga reporter.

³ I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional Edisi Baru*, Bandung: CV. Yrama Widya, h. 32.

⁴ LPSK, “*Transnational Organized Crime Membayangi*”, Buletin Kesaksian LPSK. No.III. Tahun 2012. h.

5.

⁵ www.undoc.org/undoc/en/organized-crime/index.html, diakses tanggal 30 Maret 2017.

laundering); 2) Terorisme; 3) Pencurian objek seni dan budaya; 4) Pencurian kekayaan intelektual (*theft of intellectual property*); 4) Perdagangan senjata ilegal (*illicit arms trafficking*); 5) Pembajakan pesawat terbang (*aircraft hijacking*); 6) Pembajakan di laut (*sea piracy*); 7) Penipuan asuransi (*insurance fraud*); 8) Kejahatan komputer (*computer crime*); 9) Kejahatan lingkungan (*environmental crime*); 10) Perdagangan manusia (*trafficking in person*); 11) Perdagangan anggota tubuh manusia (*trade in human body part*); 12) Perdagangan narkoba (*illicit drug trafficking*); 13) Kebangkrutan bank (*fraudulent bankruptcy*); 14) Bisnis ilegal (*infiltration of ilegal bussines*); 15) Korupsi (*corruption*); 16) Penyogokan pejabat pemerintah (*bribey of public officials*); 17) Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir lainnya (*and others offences commited by organized criminal group*).

Selain itu, ASEAN juga telah mengidentifikasi enam kejahatan transnasional, yaitu terorisme, perdagangan narkoba, perdagangan senjata ilegal, pencucian uang, perdagangan manusia, dan pembajakan laut.⁶ Isu perdagangan senjata ilegal kembali muncul di permukaan setelah aksi terorisme di Sarinah diberitakan menggunakan senjata ilegal yang didapat dari negara di kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara sendiri merupakan sebuah kawasan yang mempunyai sejarah konflik militer yang panjang, membuat Asia Tenggara menjadi daerah operasi yang menjanjikan bagi para pelaku kejahatan melancarkan aksi kejahatan mereka, terutama perdagangan senjata ilegal. Tanggal 8 Agustus 1967 adalah saat dimana negara-negara di kawasan Asia Tenggara akhirnya memiliki organisasi internasional regional yang menjadi wadah dalam menghadapi tantangan-tantangan internasional yang ada secara bersama-sama, yaitu ASEAN.⁷

Pada perkembangannya ASEAN mulai memikirkan langkah lanjutan dari organisasi ini, dibuatnya berbagai agenda baik di bidang politik dan ekonomi seperti ZOPFAN⁸ dan TAC⁹ menjadi landasan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk hidup berdampingan secara damai.

⁶ ASEAN, 2012, "ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism", Jakarta: ASEAN Secretariat, Tahun 2012, h. 9.

⁷ ASEAN merupakan singkatan dari *Association of South East Asian Nation*.

⁸ ZOPFAN adalah sebuah deklarasi yang ditandatangani di Kuala Lumpur pada tahun 1971 oleh 5 Menteri Luar Negeri dari 5 negara di kawasan Asia Tenggara. Deklarasi ini mengatur mengenai kebebasan dari segala bentuk campur tangan oleh kekuatan luar Asia Tenggara, serta memperluas bidang kerjasama.

⁹ TAC adalah sebuah perjanjian yang dilakukan di Bali pada tahun 1967 oleh kepala negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Persetujuan ini bertujuan untuk mempromosikan persahabatan dan perdamaian abadi, serta kerjasama yang baik antar masyarakat di Asia Tenggara.

Selanjutnya mengenai senjata, yaitu sebuah alat yang didesain berbentuk silinder dan dapat dibawa kemana-mana, serta dapat menembakkan peluru, proyektil dapat menyebabkan ledakan, sehingga perdagangan senjata api ilegal yang merupakan kejahatan yang mendukung kekerasan, dapat menjadi kejahatan yang meningkatkan tingkat penderitaan manusia dalam situasi konflik di seluruh dunia.¹⁰ Perdagangan senjata ilegal juga dikenal dapat berakibat buruk bagi keamanan manusia, perkembangannya serta Hak Asasi Manusia (HAM), baik itu hak untuk mendapatkan kehidupan yang baik, maupun untuk hidup itu sendiri. Sehingga diperlukan instrumen yang tepat untuk memberantas perdagangan senjata ilegal berdasarkan *UN Small Arms Conference* tahun 2006.¹¹

Fakta dari Global Issues, menunjukkan bahwa tiap menitnya ada warga sipil yang meninggal disebabkan oleh senjata api (baik legal maupun ilegal), ini didukung oleh perdagangan senjata di pasar bebas yang mencapai 10-20% dari total perdagangan senjata di dunia. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, senjata ilegal bertanggung jawab terhadap 500.000,- lebih kematian tiap tahunnya. Semua itu dilakukan menggunakan senjata api yang didapat secara ilegal. Ini mengidentifikasi bahwa jenis kejahatan satu ini semakin mengancam keamanan negara-negara anggota ASEAN.¹² Ditambah lagi keuntungan dari perdagangan senjata ilegal mencapai 2-10 miliar dollar Amerika Serikat per-tahunnya,¹³ menjadikan para pelaku perdagangan senjata ilegal semakin gencar melakukan aksi kejahatannya.

Sebuah tantangan yang besar bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mencegah, melawan, dan memberantas perdagangan senjata api ilegal, dimana ASEAN merupakan sebuah kawasan yang strategis, apalagi belum terdapatnya peraturan khusus untuk itu.

Perlu ditegaskan dalam studi ini bahwa untuk menghindari luasnya kajian dan dikhawatirkan akan melenceng dari objek kajian, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi fokus kajian hanya pada persoalan : 1) Tantangan dan hambatan apa saja yang dihadapi ASEAN

¹⁰ Elli Kytomaki dan Valerie Yankey- Wayne. 2006. *“Five Years of Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons”*. Regional Analysis of National Reports UNIDER. h. xiii.

¹¹ Baca, Small Arms Conference Review Bagian II *“ Preventing, Combating and Eradicating the Illicit Trade in small arms and light weapons in all its aspects”*. Sub Bagian *“Level Regional”*.

¹² Pan Khan Khup Hango.2013. *“The Arms Trade Treaty: Implication for Southeast Asia”*. RSIS Commentaries No. 106/2013. Tahun 2013. h. 1.

¹³ <http://www.globalissues.org>. Loc.cit.

selaku organisasi regional di kawasan Asia Tenggara dalam upaya mencegah, melawan, dan memberantas perdagangan senjata ilegal?; 2) Bagaimana wujud kerjasama antarnegara anggota ASEAN dalam upaya mencegah, melawan, dan memberantas perdagangan senjata ilegal?

B. PEMBAHASAN

1. Kerjasama Kawasan Asia Tenggara

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, muncul stigma di kawasan Asia Tenggara bahwa konflik merupakan sebuah tontonan atau cerita yang mengasikkan, sehingga dramatisasi yang dilakukan oleh media saat itu terhadap konflik mendapatkan perhatian yang lebih dari publik. Membuat negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang pada masa itu memerlukan kerjasama untuk memperkuat situasi politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya, melupakan konflik kepentingan yang terjadi di kawasan ini.

Akhirnya bangsa-bangsa Asia Tenggara menyadari bahwa konflik yang selama ini dianggap sebagai tontonan akan menjadi berbahaya apabila dibiarkan menjadi konflik yang berkelanjutan. Sehingga banyak pemimpin bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang mengusulkan beberapa bentuk kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian internasional demi menyelesaikan konflik yang ada di kawasan ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Piagam PBB sendiri¹⁴ menginginkan sebuah regionalisme, karena kerjasama regional merupakan kerjasama internasional yang lebih mudah dilakukan untuk mencapai cita-cita bersama, karena terdapatnya kedekatan geografis dapat memunculkan sebuah inspirasi ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menjelang melinium ketiga (abad 21) ASEAN menyepakati untuk mengembangkan suatu kawasan yang terintegrasi dalam bentuk komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil dan sejahtera, saling peduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997. Untuk merealisasikan harapan tersebut, ASEAN mengesahkan Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) atau lebih populer disebut MEA,¹⁵ melalui tiga pilar, yaitu Politik-Kemampuan (*ASEAN Politic-Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan Sosial

¹⁴ Baca Pasal 51 dan Pasal 52 Piagam PBB.

¹⁵ Bacrul Chairi. (Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI). 2015. Menjadi Juara Di Era MEA 2015. h. 3.

Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community*).¹⁶ Agar Komunitas ASEAN ini dapat terwujud, maka perlu dibentuk suatu konektivitas (*ASEAN Connectivity*). Konektivitas inilah yang akan menghubungkan ASEAN baik dari jaringan transportasi sampai kepada masyarakatnya.¹⁷ Dengan demikian, entitas ASEAN sebagai organisasi regional akan tetap relevan dan dapat menjadi identitas kolektif yang solid pada masa mendatang.¹⁸

Dari berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan ASEAN mengenai *ASEAN Community* yang terdiri dari tiga pilar di atas, diusung menjadi paradigma baru untuk membangun kawasan baru yang lebih maju searah tuntutan perubahan di masa mendatang dengan mewujudkan antara lain,¹⁹ dalam konteks komunitas keamanan yang ingin dicapai, ASEAN akan menyelesaikan perbedaan di antara negara-negara anggotanya bukan dengan cara kekerasan atau dengan ancaman penggunaan kekerasan.

Komunitas ASEAN di bidang politik-keamanan ini diperlukan oleh ASEAN guna merespon permasalahan seperti kejahatan transnasional, kemiskinan, dan *illegal fishing* yang sering kali terjadi di wilayah Asia Tenggara.²⁰ Dalam menentukan norma-norma kerjasamanya Komunitas Politik-Keamanan ASEAN tetap berpegang teguh pada prinsip non intervensi, pengambilan keputusan berdasarkan mufakat, ketahanan nasional dan regional, saling menghormati kedaulatan nasional, penghindaran penggunaan ancaman ataupun penggunaan kekuatan, dan penyelesaian perbedaan maupun perselisihan secara damai. Konsep yang digunakan yakni mengacu pada Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional.²¹

2. Pengaturan Tentang Kejahatan Transnasional Terorganisir

¹⁶ Lisbet, 2014. *Masalah-masalah Di Kawasan Menjelang Realisasi Komunitas ASEAN 2015 : Peluang Indonesia di Komunitas ASEAN 2015*. Cetakan Pertama. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI, 2014. h. 77.

¹⁷ “*Master Plan on ASEAN Connectivity*” *Association Asian Nations*: dikutip dari: <http://www.mfa.go.th/asean/contents/files/asean-media-center-2012-2013-182010-779067.pdf>, diakses tanggal 25 April 2017.

¹⁸ Faustinus Andrea. 2012. Tinjauan Perkembangan dan Global: Tantangan Kemitraan Strategis AIPA Menghadapi ASEAN 2015” dalam Jurnal CSIS, Vol. 41.No.3. Jakarta: September 2012., h. 342.

¹⁹ C.P.F Luhulima, 2010, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Cetakan pertama. Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. h. 67.

²⁰ Athiqah Nur Alami, 2011, “*Profil dan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru*”. Dalam Jurnal Penelitian Politik. Vol.8.No.2.LIPI. H. 179.

²¹ Kerjasama dalam bidang keamanan mencakup: (1) pencegahan konflik/ upaya-upaya membangun kepercayaan (*confidence building measures/CBM*); (2) Penguatan proses *Asean Regional Forum/ARF*; (3) Penanganan isu keamanan non-tradisional (bajak laut, perompakan terhadap kapal, pembajakan dan penyelundupan, dll); (4) penguatan kerjasama ASEAN dalam penanganan bencana dan tanggap darurat; (5) pemajuan transparansi dan pemahaman mengenai kebijakan pertahanan dan persepsi keamanan. (Cetak Biru Komunitas ASEAN 2015).

Perkembangan kecerdasan intelektual dan semakin majunya penguasaan ilmu pengetahuan di berbagai bidang sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, mulai dari mempermudah manusia mendapatkan informasi yang sangat jauh sekalipun dan melintas batas negara lain tanpa izin (*borderless*), sehingga mempermudah manusia untuk melakukan berbagai aksi kejahatan. Kejahatan transnasional memang tidak pernah diberikan batasan/definisi, hal itu semua dilakukan agar dapat dengan cepat mengidentifikasi adanya kejahatan-kejahatan baru yang berpotensi menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir. Konvensi PBB²² Menentang tindak pidana transnasional menyatakan bahwa suatu tindak pidana dikategorikan sebagai tindak pidana transnasional yang terorganisir jika tindak pidana tersebut: 1) Dilakukan di lebih dari satu wilayah negara; 2) Dilakukan di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain; 3) Dilakukan di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara ; atau 4) Dilakukan di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain.²³

Dari keempat unsur tersebut baru muncul batasan/definisi tersirat dari kejahatan transnasional yaitu meliputi semua kegiatan kriminal yang berakibat secara global. Sehingga berdasarkan penjelasan diatas, definisi kejahatan transnasional adalah sebuah kejahatan yang dilakukan oleh individu yang berasosiasi serta beroperasi lintas batas negara dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan, pengaruh, keuntungan moneter dan/atau komersial, serta dilakukan dengan cara-cara yang ilegal baik seluruhnya maupun sebagian. Mereka melakukannya dalam sebuah pola yang koruptif dan/atau penuh kekerasan.

Selanjutnya mengenai pengaturan tentang Kejahatan Transnasional dalam hukum internasional, ada beberapa konvensi internasional yang berhubungan dengan kejahatan transnasional, terutama pada abad ke-20, antara lain : 1) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*.²⁴ Merupakan rangkuman dari konventi-konvensi yang sifatnya khusus terhadap sebuah kejahatan. Dengan ditandatanganinya konvensi ini, menunjukkan sebuah keinginan kuat dari masyarakat internasional dalam merespon sebuah tantangan global, yaitu kejahatan transnasional yang terorganisasi. Konvensi ini merupakan sebuah perjanjian

²² Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi diadopsi dari Resolusi Majelis Umum PBB No.55/25 pada tanggal 15 November 2000, sudah ada 179 negara peserta yang menandatangani konvensi ini.

²³ Lihat Pasal 3 ayat 2 *UN Convention Against Transnational Crime* tahun 2000.

²⁴ Konvensi ini ditandatangani pada bulan Desember 2000.

internasional yang komprehensif, karena tidak mengatur mengenai kejahatan saja, tetapi banyak kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan transnasional terorganisir.²⁵ 1) *ASEAN Declaration on Transnational Crime*²⁶ merupakan sebuah kerjasama internasional dalam bentuk deklarasi, yang dapat diartikan sebagai bentuk kesadaran dari setiap negara anggota ASEAN bahwa masalah kejahatan transnasional ini sudah sangat global, bahkan sampai ke regionalnya.; 2) *ASEAN Declaration on the Prevention and Control of Transnational Crime*.²⁷ Kedua deklarasi ASEAN ini mempunyai tujuan untuk : 1) Meningkatkan kemampuan nasional dan regional dalam menindaklanjuti kejahatan transnasional di Asia Tenggara; 2) Mengembangkan strategi-strategi efektif yang ditujukan untuk mengalahkan kekuatan ekonomi dan organisasi kriminal, serta merusak hubungan organisasi kriminal tersebut dengan jaringan-jaringan kriminal lainnya, dilanjutkan dengan mengembangkan mekanisme khusus sehingga pada akhirnya dapat membawa para pelaku kriminal ini untuk diadili; 3) Memperkuat kapasitas dari para penegak hukum dan personil pengadilan, serta meningkatkan kemampuan mereka melalui sebuah pelatihan khusus mengenai kejahatan transnasional, pencucian uang, serta kejahatan-kejahatan lainnya berelasi.

Illicit Arms Trafficking

Dalam *Black's Law Dictionary*,²⁸ "*illicit*" dimaknai sebagai sebuah tindakan yang tidak diperbolehkan atau dilarang, serta tidak berpatokan kepada hukum yang berlaku serta memiliki perbedaan dengan istilah "*illegal*" yang dimaknai sebagai perbuatan yang melawan hukum. '*illicit*' adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah jelas itu dilarang oleh hukum untuk dilakukan, walaupun jika sebenarnya dilakukan dengan cara yang tepat akan menjadi tindakan yang '*licit*', sedangkan '*illegal*' adalah sebuah tindakan yang telah jelas diatur oleh hukum untuk tidak dilakukan dengan cara apapun, tindakan tersebut tetaplah '*illegal*' dan tidak akan berubah menjadi tindakan yang legal, kecuali hukum menentukan sebaliknya.

Jika secara internasional sulit untuk membedakan mana yang '*licit trade*', mana yang '*illicit trade*', maka secara nasional akan sedikit lebih mudah membedakan keduanya. Negara-negara ASEAN telah mengatur tentang istilah '*licit arms*' yaitu senjata yang dimiliki oleh individu atau grup yang secara hukum telah diakui sebagai anggota militer atau kepolisian atau

²⁵ Lihat Kata Pengantar Konvensi PBB Melawan Kejahatan Transnasional yang terorganisasi.

²⁶ Deklarasi ini ditandatangani di Manila 20 Desember 1997.

²⁷ Deklarasi ini ditandatangani di Manila pada 25 Maret 1998.

²⁸ *Black's Law Dictionary*, 2005, 6th Edition. London. Oxford Press.

pihak-pihak yang sah untuk menguasai sebuah senjata. Sehingga konsekuensinya adalah bila ada transaksi yang walaupun dilakukan oleh pihak-pihak yang secara legal sah memiliki senjata untuk menjual senjatanya ke masyarakat sipil, maka itu akan dikategorikan sebagai perdagangan senjata ilegal dalam hukum nasionalnya masing-masing. Begitu pula jika ada pihak sipil yang menjual senjata yang diproduksi tanpa ada lisensi dari pemerintah, walaupun menjualnya kepada pihak yang berhak memiliki senjata di negara lain,²⁹ pihak pemerintah juga tidak diperbolehkan menjual senjata yang dibuatnya secara legal kepada pihak yang tidak berhak memiliki senjata di negara lain, Tetapi itu saja tidak cukup. Karena sebagaimana pada latar belakang di atas telah penulis tegaskan bahwa perdagangan senjata secara ilegal ini telah menjadi isu regional bahkan global, yang membuat hukum nasional saja tidak akan cukup untuk menjadi hukum yang mengikat seluruh negara di kawasan Asia Tenggara, apalagi untuk seluruh dunia, tidak cukup.

Dalam hubungan ini David Capie,³⁰ mengatakan bahwa terdapat tiga tipologi untuk membedakan perdagangan senjata, yaitu : 1) Perdagangan yang diatur oleh hukum; 2) Perdagangan senjata ilegal atau melalui pasar gelap; 3) Perdagangan semu. Keith Krause membagi lagi perdagangan yang diatur oleh hukum menjadi tiga, yaitu : 1) Perdagangan yang dilakukan oleh pasukan militer atau kepolisian masing-masing negara; 2) Pihak non-pemerintah (kedua-duanya bukan dari pihak pemerintah, pihak eksportir dan importir berlisensi; 3) Pemerintah dengan pemerintah negara asing. Dilakukan oleh pemerintah dengan pemerintah yang menjual dan membeli senjata produksi perusahaan milik negara yang legal, serta proses transaksi melalui sebuah perjanjian yang bersifat kontrak (*treaty contract*).³¹

Perbedaan utama antara perdagangan gelap senjata api dengan perdagangan semu senjata adalah keikutsertaan pihak pemerintah dalam transaksinya. Jika perdagangan gelap senjata adalah transaksi yang benar-benar melawan hukum serta tidak ada pihak pemerintah yang mengetahui transaksi tersebut, maka perdagangan semua senjata api adalah jenis transaksi yang terdapat pihak pemerintah yang secara rahasia serta dapat dipertanyakan legalitas keikutsertaan pihak pemerintah dalam transaksi tersebut. Transaksi seperti ini diatur sedemikian rupa oleh pihak pemerintah agar terlihat seperti transaksi yang legal, karena terdapat sebuah pembenaran

²⁹ Mengenai pengertian dan macam-macam senjata yang lengkap, terutama yang biasa dijual secara melawan hukum, akan dijabarkan secara lebih rinci pada laporan akhir saja.

³⁰ David Capie, 2012, "*SmallArms Production and Transfers in Southeast Asia*". Sydney: Strategic and Defence Studies Centre Australian National University. h. 20.

³¹ David Capie, *Ibid*.

yang diatur oleh oknum pemerintah tersebut, dan sebenarnya terdapat tindakan kriminal lain dalam perdagangan semua senjata ini.

Diskusi mengenai perdagangan semua senjata juga menjadi menarik karena definisi dari jenis perdagangan yang satu ini mengikutsertakan unsur pemerintah sebagai satu dari beberapa pihak yang terlibat dalam tindakan haram ini. Kegiatan perdagangan senjata baik yang secara nyata melanggar hukum atau secara sembunyi-sembunyi dilakukan seperti jenis perdagangan semua senjata ini, kesemuanya didasari oleh kepentingan materi, dimana David Capie³² juga mengatakan bahwa pendapatan yang besar menjadi motivasi dasar dari para pelaku kejahatan satu ini, karena skala penjualan senjata ini dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, serta pihak yang membeli mulai dari pelaku kriminal lainnya yang menggunakan kekerasan senjata api untuk mendukung terjadinya tindak kriminal yang dilakukannya para pemberontak, separatis dan lain sebagainya, hingga kepada Penguasa Perang, dan para anggota militer menjadi pihak yang membeli senjata tanpa memikirkan legalitas dari senjata itu asal dan siapa penjualnya.

Selanjutnya perlu juga dikemukakan dalam studi ini mengenai macam-macam senjata api. Sebagaimana di atas sudah penulis tegaskan bahwa senjata merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menembakkan peluru, proyektil, serta dapat menyebabkan ledakan. Senjata api pada umumnya lebih dikenal sebagai alat yang dibuat sebagai alat perlengkapan militer dengan desain dan spesifikasi yang telah disesuaikan dengan fungsinya sebagai alat militer bukan untuk penggunaan pribadi. Panel PBB untuk urusan senjata sendiri telah mengategorikan senjata-senjata seperti revolver, pistol, senapan laras panjang (*assault rifle*), dan senapan mesin sebagai senjata konvensional, termasuk pula ke dalam kategori senjata konvensional adalah macam-macam granat, serta alat-alat peledak yang mudah dibawa kemana-mana. Penggunaan senjata yang berlebihan pada masa perang dunia baik Perang Dunia I (PD I) maupun PD II menyebabkan meningkatnya angka kematian di dunia. Tidak hanya sampai PD II, bahkan pada masa setelah itu, penggunaan senjata masih juga tinggi, sehingga menyebabkan beberapa konflik di dunia, baik konflik antar negara maupun perang saudara di beberapa negara di Eropa Timur, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Rwanda, Sudan yang merupakan konflik yang memiliki tingkat penggunaan senjata cukup besar, hingga banyak korban jiwa dan harta benda.

³² *Ibid.*

Selain senjata konvensional yang lazim digunakan oleh anggota militer, pasukan pemberontak, dan bahkan penggunaan pribadi di dalam masyarakat sipil, terdapat pula macam senjata yang memiliki kemampuan yang sangat mematikan yang disebut sebagai senjata pemusnah massal. Dinamakan senjata pemusnah massal karena memiliki kemampuan menghancurkan yang berkali-kali lipat dari senjata konvensional yang pada umumnya hanya dapat membunuh satu orang dalam satu tembakan, senjata pemusnah massal dapat melenyapkan satu kota dan satu peradaban dalam satu kali penembakannya.

Senjata pemusnah massal menurut PBB terdiri atas : 1) Misil, merupakan senjata yang sebenarnya untuk dipakai dalam peperangan pada masa lalu maupun peperangan dewasa ini. Senjata ini dapat menyebabkan sebarannya dapat menghancurkan sebuah wilayah dalam satu kali tembakan, membuat misil menjadi satu dari empat senjata yang masuk dalam kategori senjata pemusnah massal;³³ 2) Senjata biologi, merupakan senjata dengan sistem yang begitu kompleks, dimana senjata ini melibatkan mikroorganisme atau makhluk hidup yang beracun, untuk memusnahkan sebuah peradaban dalam satu kali penyebaran. Menggunakan organisme dan mikroorganisme sebagai “agen” penyebaran senjata sangat berbahaya bagi manusia, binatang, dan tanaman yang ada;³⁴ 3) Senjata kimia adalah salah satu senjata modern, yang sebenarnya telah digunakan semenjak PD I, namun pada saat itu bentuknya hanyalah semacam gas beracun yang menyebabkan penderitaan yang amat sangat mengerikan bagi yang menghirupnya. Jenis senjata kimia yang banyak diketahui orang dewasa ini adalah Klorin, Phosgene (agen pencekik), dan “gas mustard” semacam gas yang dapat menyebabkan sakit luar biasa dengan mekanisme membakar kulit manusia dan menyebabkan hampir 100.000 kematian. Sejak PD I total kematian yang disebabkan oleh senjata kimia adalah di kisaran satu juta kematian diseluruh dunia;³⁵ 4) Senjata nuklir³⁶ adalah senjata yang paling berbahaya diseluruh dunia. Dalam satu kali serangan dapat menghancurkan seluruh kota, dengan potensi menyebabkan jutaan kematian dan kerusakan lingkungan yang permanen.

2. Tantangan dan Hambatan ASEAN Dalam Upaya Pemberantasan *Illicit Arms Trafficking*

³³ <http://www.un.org/disarmament/wmd/missiles>. <diakses pada 24 April 2017>.

³⁴ <http://www.un.org/disarmament/wmd/bio>. <diakses pada 24 April 2017>.

³⁵ <http://www.un.org/disarmament/wmd/chemical>. <diakses pada 24 April 2017>.

³⁶ <http://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear>. <diakses 24 April 2017>.

Penyelundupandan perdagangan senjata ilegal yang terjadi di dunia secara khusus lebih terkonsentrasi dalam area yang diindikasikan terjadi konflik bersenjata, kekerasan, perang, dan kejahatan terorganisasi, yang mana area-area tersebut merupakan area yang memiliki permintaan senjata api yang tinggi. Sejarah Asia Tenggara sebagai kawasan rawan konflik juga merupakan masalah laten bagi regional ini, dikarenakan faktor sejarah itulah, masih banyak terdapat organisasi bersenjata, pemberontak, bahkan teroris di Asia Tenggara, membuat ASEAN harus lebih *concern* lagi terhadap masalah ini.

Menurut Richard Bitzinger,³⁷ bahwa posisi geopolitik Asia Tenggara yang memang sangat strategis, membuat banyak negara besar menjadi Asia Tenggara sebagai kawasan komoditas politik mereka. Pertarungan berbagai kepentingan antar negara. Satu dari beberapa isu politik yang terjadi di wilayah Asia Tenggara adalah Asia Tenggara menjadi panggung persaingan antar dua negara adikuasa, yaitu Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. ASEAN selaku organisasi internasional regional di Asia Tenggara sudah cukup kuat mempertahankan stabilitas ekonomi dan politik Asia Tenggara, sampai akhirnya pada dekade 2000-an ini persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat semakin memanas, sehingga mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara secara negatif, dinamika perubahan yang besar di Asia Tenggara ini membuat beberapa negara di Asia Tenggara seolah kebingungan dalam urusan strategi kebijakan pertahanan negaranya, sehingga memaksa beberapa negara di Asia Tenggara harus mengatur ulang posisi negaranya dalam isu persaingan Tiongkok dan Amerika Serikat ini. Serta membuat beberapa kebijakan strategis terutama di bidang keamanan dan pertahanan negaranya.

Richard Bitzinger mengatakan bahwa kelemahan sekaligus hambatan ASEAN dalam upaya untuk memberantas perdagangan senjata ilegal adalah kebiasaan ASEAN yang jarang sekali mengeluarkan kebijakan politik-strategis, khususnya di bidang keamanan dan pertahanan, sehingga tahun 2016 yang lalu, ASEAN selaku organisasi internasional regional yang telah ada selama hampir limapuluh tahun ini masih tertinggal daripada dua organisasi regional kawasan

³⁷ Richard A. Bitzinger adalah *Senior Fellow dan Coordinator of Military Transformations Program* di S.Rajaratnam School of International Studies, di mana karyanya berfokus pada isu-isu keamanan dan pertahanan yang berkaitan dengan kawasan Asia Pasifik, termasuk modernisasi militer dan transformasi kekuatan, pertahanan regional industri dan produksi persenjataan lokal, dan proliferasi senjata. (<https://www.rsis.edu.sg/profile/richard-a-bitzinger/#.We1URmiCzIU>).

Amerika dan Eropa. Dimana organisasi regional kawasan Eropa (EU) dan Amerika (OAS) sudah cukup lama memiliki sebuah instrumen hukum yang secara jelas mengatur mengenai ATT (*Arms Trade Treaty*), sehingga negara-negara anggotanya mengetahui bentuk perdagangan senjata yang seperti apa yang ideal, yang diinginkan oleh organisasi regionalnya, sehingga dapat membuat peningkatan yang cukup signifikan dalam urusan politik, hukum, dan keamanan regionalnya. Ketidakberadaan hukum internasional yang mengikat setiap negara anggota ASEAN jualah yang membuat beberapa negara menjadi kebingungan untuk menyatakan sikapnya untuk mengupayakan pemberantasan perdagangan senjata ilegal.

Fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai menjadi hambatan dalam proses penanggulangan kejahatan penyelundupan dan perdagangan senjata api ilegal. Fasilitas dan infrastruktur seperti kapal cepat maupun alat kelengkapan lainnya sangat diperlukan dalam usaha menangkap dan menyita senjata-senjata ilegal yang diperdagangkan, yang umumnya transaksi dilakukan di perairan. Keadaan ini diperparah oleh peralatan teknologi yang masih rendah dalam melakukan kontrol dan pengawasan yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yang sebagian besar merupakan negara berkembang.

Kurangnya pengawasan dalam hal produksi, ekspor, dan impor senjata ilegal pada tingkat nasional dan/atau karena terdapat oknum-oknum di dalam negara yang melakukan pelanggaran hukum dengan bekerjasama dan menjadi bagian di dalam sindikat/jaringan kejahatan lintas negara salah satunya illegal small arms transfer ditambah lagi adanya pejabat pemerintah yang korup yang mempersulit penanggulangan penyelundupan senjata api ke dalam negara.

Penyelundupan dan peredaran senjata api yang semakin besar jumlahnya juga disebabkan oleh bentuk senjata api yang ringan dan kecil sehingga mudah untuk disembunyikan dan dipindahkan melalui berbagai macam transportasi dengan biaya transportasi yang cenderung lebih murah, senjata api juga mudah digunakan dan tidak memerlukan latihan khusus untuk menggunakannya. Kurangnya perhatian pemerintah di negara-negara ASEAN untuk mendata kepemilikan senjata yang dimiliki oleh perseorangan/individu serta kurangnya pengawasan atau kontrol pemerintah terhadap persediaan persenjataan baik yang tergolong senjata lama atau baru

Perkembangan teknologi sangat membantu para pelaku kriminal, sehingga pelaku kejahatan transnasional terorganisasi seperti para pedagang senjata ilegal mendapatkan lebih

banyak informasi mengenai kapan dan bagaimana mereka menyelundupkan atau bahkan dengan terang-terangan menjual alat berbahaya tersebut. Selain informasi, para pedagang senjata ilegal tentunya dapat mengutak-atik sistem keamanan tiap-tiap negara melalui para peretasnya, tentunya aksi peretas di zaman globalisasi ini sudah sangat lazim dilakukan para kriminal untuk memuluskan aksinya.

Lemahnya kekuatan polisi dan militer Negara-negara bagian perbatasan atau pelosok, perkembangan ekonomi yang tidak merata, ditambah dengan pergerakan yang mudah di perairan, membuka peluang kepada para pemasok senjata untuk membawa barang dagangan mereka tanpa terganggu. Krisis perekonomian yang terjadi di beberapa negara juga menyebabkan pertumbuhan tingkat kriminalitas sehingga masyarakat terdorong untuk memiliki senjata melalui cara apapun untuk mempertahankan diri dan harta benda.

Laporan dari Sekjen PBB mengenai dukungan terhadap pelarangan perdagangan senjata kepada pihak-pihak non-pemerintahnya dilakukan oleh Indonesia saja, dimana delegasi Indonesia mengatakan: *“The Arms Trade Treaty should provide provisions to prevent diversion and prohibit transfers that are likely to be used in conflicts by non-state actors or negatively affect the regional security”*.³⁸ Karena faktanya pihak non-pemerintah memang banyak menyebabkan konflik, seperti pemberontakan serta teroris merupakan contoh pihak non-pemerintah yang selalu berulah dengan melancarkan aksi-aksi kriminal mereka, serta tentunya seperti yang dikatakan oleh delegasi Indonesia bahwa dapat menyebabkan ketegangan dan sangat negatif dampaknya bagi keamanan regional, dalam konteks ini adalah ASEAN selaku organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara.

3. Bentuk Kerjasama ASEAN Dalam Upaya Pemberantasan *Illicit Arms Trafficking*

Di kawasan Asia Tenggara ini perhatian terhadap isu perdagangan senjata sebenarnya telah meningkat di antara negara-negara anggota ASEAN, seperti Indonesia, Filipina, dan Singapura, tetapi hanya fokus terhadap isu keterkaitan penggunaan senjata api yang digunakan dalam kejahatan transnasional lainnya, seperti perdagangan narkoba, dan terorisme. Perhatian khusus tentunya diperlukan negara-negara anggota ASEAN kepada isu-isu seperti volume ketersediaan senjata di Asia Tenggara yang meningkat secara signifikan, potensi terjadinya

³⁸ Report of Secretary-General, Towards an arms trade treaty: establishing common international standards for the import, export and transfer of conventional arms, UN Doc.A/62/278, Tahun 2007, h. 100 et seq.

konflik yang disebabkan penggunaan senjata, aktifitas ilegal dalam hal perdagangan, serta terjadinya perdagangan senjata terhadap pihak-pihak non pemerintah yang notabene meningkatkan kemungkinan terjadinya ketegangan di kawasan tersebut, sehingga pada akhirnya memicu konflik yang berujung rusaknya stabilitas politik dan keamanan kawasan Asia Tenggara.³⁹

Beberapa upaya memang telah dilakukan ASEAN untuk memberantas perdagangan senjata, tetapi sekali lagi penulis tegaskan bahwa upaya yang dilakukan ASEAN tampak setengah-setengah (kurang serius), hal itu ditunjukkan dengan sikap ASEAN yang tidak pernah fokus kepada satu isu mengenai politik, hukum, dan keamanan, selalu pembahasannya dilakukan secara umum. Sebagai contoh, *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* diadakan di Yangon tanggal 23 Juni 1999,⁴⁰ merupakan sebuah pertemuan antar menteri yang dilaporkan sebagai pertemuan pertama para petinggi negara-negara anggota ASEAN yang membahas mengenai isu kejahatan transnasional yang terorganisasi. Tentu saja tidak hanya perdagangan senjata ilegal, tetapi juga beberapa bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang telah diidentifikasi oleh PBB sebelumnya, hingga pada akhirnya juga diidentifikasi beberapa kejahatan oleh ASEAN sebagai bentuk dari kejahatan transnasional yang terorganisasi.

Dalam mengatasi isu-isu keamanannya, ASEAN menjadikan ASEAN Regional Forum (ARF) yang ditetapkan pada tahun 1993 sebagai garda depannya. Namun ini dimaksudkan untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara mitra dalam menciptakan perdamaian dan menjaga keamanan bersama. Bukan hanya Asia Tenggara, ARF juga menjadi sebuah organisasi keamanan kooperatif untuk wilayah cakupan Asia Timur, dan Oceania. ARF membicarakan antara lain situasi politik dan keamanan umum kawasan seperti isu proliferasi nuklir, Semenanjung Korea, penyebaran senjata genggam dan senjata ringan, pertahanan peluru kendali, dan keamanan maritim. ARF juga membahas mengenai berbagai isu non-tradisional termasuk terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya seperti perdagangan ilegal obat-obat terlarang dan narkoba, perdagangan ilegal manusia, penyelundupan dan isu-isu non-konvensional lainnya seperti penanggulangan bencana, penyakit menular dan sebagainya. ASEAN juga membentuk Forum atau wadah kerjasama bagi para kepala kepolisian antar negara-negara ASEAN atau

³⁹ Iskandar Hasan dan Nina Naramurti, 2013, *Kerjasama Kepolisian dan Penegakan Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Firris Bahtera Perkasa, h. 41.

⁴⁰ *Ibid*, h. 42

ASEAN Chief of National Police (ASEANAPOL) untuk berdiskusi dan berkoordinasi dalam hal pertukaran pengetahuan dan kemampuan, kebijakan pemberdayaan hukum, pengadilan penjahat dan kejahatan transnasional dalam rangka meningkatkan kerjasama yang lebih efektif guna memerangi kejahatan yang terjadi di wilayah ASEAN, khususnya dalam hal ini mengenai “*Illicit Arms Trafficking*”.⁴¹

ASEAN Chief of National Police terbentuk tidak terlepas dari ICPO-INTERPOL. Disela-sela sidang umum ICPO-INTERPOL yang ke-49 bulan November 1980 di Manila, Filipina. Awalnya dibentuk dengan nama *ASEAN Police Forces*, tetapi berganti nama menjadi ASEANAPOL. Pada tanggal 20-24 Oktober 1981, lima kepala kepolisian negara-negara ASEAN mengadakan pertemuan pertama ASEANAPOL di Manila, Filipina. Adapun tujuan dari ASEANAPOL sendiri adalah :⁴² 1) Penanggulangan kejahatan internasional di kawasan ASEAN; 2) Tukar-menukar informasi kriminal secara cepat dan tepat; 3) “*Hot pursuit*” terhadap lintas batas para penjahat; 4) Tukar menukar personel dalam rangka saling mengenai dan menimba pengalaman satu sama lain; 5) Kerjasama di bidang pendidikan dan teknologi kepolisian.

ASEAN Chief of National Police sendiri memang diharapkan sebagai ‘*law Enforcer*’ yang sangat kuat sehingga dapat menekan bahkan memberantas beberapa kejahatan transnasional, termasuk perdagangan senjata ilegal, penambahan pasukan di beberapa kawasan perbatasan juga menjadi perhatian khusus ASEANAPOL, karena menurut ASEAN kawasan perbatasan merupakan kawasan yang sangat rawan dijadikan oleh para penyelundup dan bahkan para pedagang senjata ilegal ini untuk melancarkan aksinya. Indonesia sebagai salah satu negara yang tinggal di kawasan Asia Tenggara ini sudah cukup berupaya sendiri, namun sayangnya ASEAN hingga kini belum memiliki standar untuk melakukan kegiatan perdagangan senjata di regionalnya. Cara yang digunakan oleh Laos, Myanmar, Filipina, serta Thailand adalah dengan meningkatkan tingkat permisif negaranya, yang memuat bahkan pihak pemerintah dan pihak militer benar-benar harus memiliki sebuah lisensi untuk senjata serta untuk dirinya selaku *users of arms*, sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya perdagangan senjata secara ilegal.⁴³

⁴¹ *Ibid*, h. 43.

⁴² *Ibid*.

⁴³ Iskandar Hasan dan Nina Naramuti. *Ibid*, h. 45.

C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis di atas, akhirnya dapat disimpulkan :

1. Organisasi ASEAN selaku organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara memiliki beberapa hambatan dan/atau tantangan dalam upayanya mencegah, melawan, dan memberantas perdagangan senjata ilegal. Tantangan seperti luasnya kawasan Asia Tenggara baik daratan maupun perairan benar-benar menyulitkan ASEAN dalam hal pengawasan, sehingga unsur pencegahan dalam konteks perdagangan senjata ilegal sedikit terabaikan, lalu masih belum banyaknya negara anggota ASEAN yang meratifikasi Arms Trade Treaty (ATT) PBB, sehingga banyak negara anggota ASEAN yang masih bersikap acuh, dan menganggap masalah ini bukanlah masalah yang mengancam negara atau regionalnya. Hambatan utama negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam pengimplementasian ATT adalah belum adanya standarisasi yang dilakukan oleh ASEAN selaku organisasi internasional di kawasan ini, sehingga negara-negara anggota ASEAN masih bingung mengenai apa yang harus dilakukan negaranya dalam upaya pencegahan, perlawanan, ataupun pemberantasan perdagangan senjata ilegal.
2. ASEAN baru berhasil membentuk Forum kerjasama regional dan forum kerjasama bagi para kepala kepolisian antar negara-negara ASEAN atau *ASEAN Chief of National Police* untuk berdiskusi dan berkoordinasi dalam hal pertukaran pengetahuan dan kemampuan, kebijakan pemberdayaan hukum, pengadilan penjahat dan kejahatan transnasional dalam rangka meningkatkan kerjasama yang lebih efektif guna memerangi kejahatan yang terjadi di wilayah ASEAN, khususnya mengenai *Illicit Arms Trafficking*.

Saran dari Penulis

1. Organisasi ASEAN harus lebih aktif mengadakan kerjasama mengenai isu pemberantasan "*Illicit Arms Trafficking*" baik bermitra dengan PBB maupun organisasi regional lainnya.
2. Peran ASEAN selaku organisasi internasional di kawasan Asia Tenggara boleh menjadi fasilitator bagi negara-negara anggotanya dalam setiap upaya pencegahan, perlawanan, dan pemberantasan "*Illicit Arms Trafficking*".

Daftar Pustaka

- Abu Daud Busroh, 2015, *Ilmu Negara. Cetakan Kedelapan*, Jakarta: Penerbit: Bumi Aksara.
- ASEAN, 2012, “*ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism*”, Jakarta: ASEAN Secretariat Tahun 2012.
- Athiqah Nur Alami, 2011, “*Profil dan Orientasi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru*”. Dalam Jurnal Penelitian Politik, Vol.8.No.2 LIPI.
- Bacrul Chairri, 2015, *Menjadi Juara Di Era Mea 2015*. Jakarta: Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI.
- Black's Law Dictionary*, 2005, 6th Edition.
- David Capie, 2012, “*Small Arms Production and Transfers in Southeast Asia*”. Sydney: Strategic and Defence Studies Centre Australian National University.
- Elli Kytomaki dan Valerie Yankey- Wayne, 2006, “*Five Years of Implementing the United Nations Programme of Action on Small Arms and Light Weapons*”, Regional Analysis of National Reports UNIDER.
- Faustinus Andrea, 2012, Tinjauan Perkembangan dan Global: Tantangan Kemitraan Strategis AIPA Menghadapi ASEAN 2015” dalam Jurnal CSIS, Vol. 41.No.3, Jakarta: September 2012.
- Iskandar Hasan dan Nina Naramurti, 2013, *Kerjasama Kepolisian dan Penegakan Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Firris Bahtera Perkasa.
- I Wayan Parthiana, 2016. *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: CV. Yrama Widya.
- Lisbet, 2014, *Masalah-masalah Di Kawasan Menjelang Realisasi Komunitas ASEAN 2015: Peluang Indonesia di Komunitas ASEAN 2015* Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI.
- LPSK, 2012, “*Transnational Organized Crime Membayangi*”. Buletin Kesaksian LPSK. No.III. Tahun 2012.
- Luhulima, C.P.F., 2010, *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI.
- “*Master Plan on ASEAN Connectivity*” Association Asian Nations: dikutip dari: <http://www.mfa.th/asean/contents/files/asean-media-center-2012-2013-182010-779067.pdf>. <Diakses pada 25 April 2017>.
- Pan Khan Khup Hango.2013. “*The Arms Trade Treaty: Implication for Southeast Asia*”. RSIS Commentaries No. 106/2013. Tahun 2013.

Pasal 3 ayat (2) *UN Convention Against Transnational Crime* tahun 2000.
www.undoc.org/undoc/en/organized-crime/index.html.<diakses pada 30 Maret 2017>

Small Arms Conference Review Bagian II “ *Preventing, Combating and Eradicating the Illicit Trade in small arms and light weapons in all its aspects*”. Sub Bagian “*Level Regional*”

Thomas L. Friedman adalah seorang penulis, dan juga reporter. Beliau penerima tiga Penghargaan “*Pulitzer*”, serta penulis dari 6 buku ‘*The Best Seller*’ di dunia.

<http://www.thomaslfriedman.com/bookshelf/the-lexus-and-the-olive-tree>,

<diakses pada 30 Maret 2017>

<http://www.un.org/disarmament/wmd/missiles>.

<http://www.un.org/disarmament/wmd/bio>.

<http://www.un.org/disarmament/wmd/chemical>.

<http://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear>.